

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan yang berjalan dari waktu ke waktu telah memperluas kesempatan kerja dan banyak membuka kesempatan kerja serta memberikan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan hidup bagi tenaga kerja serta keluarganya.

Pembangunan dalam sektor ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya peningkatan sumber daya manusia yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional kita yang terkandung dalam semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang diarahkan pada harkat, martabat, dan peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu bersaing dengan negara-negara lain.

Hal ini berarti bahwa pembangunan itu tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan sebagainya, atau kepuasan batiniah seperti pendidikan, rasa aman, bebas mengeluarkan pendapat yang bertanggung jawab, rasa keadilan dan sebagainya, melainkan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara keduanya.

Adanya kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan bagi setiap anggota masyarakat di Indonesia berarti adapulanya kesempatan yang sama di dalam meningkatkan kesejahteraan hidup. Hal ini sesuai dengan isi dari undang

dasar 1945 pasal 27 ayat 2 yang menyatakan bahwa : “ Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan “.

Peningkatan kesempatan kerja adalah usaha peningkatan kehidupan masyarakat sehingga tercapai kesejahteraan. Dengan demikian peningkatan kesempatan kerja bukanlah semata-mata merupakan hasil sampingan dari berbagai upaya pembangunan, melainkan merupakan suatu tujuan yang ingin dicapai oleh suatu upaya dalam rangka pelaksanaan pembangunan manusia seutuhnya.

Tujuan akhir dari usaha peningkatan kesempatan kerja adalah menumbuhkan atau lebih jauh meningkatkan kesejahteraan bagi tenagakerja . Kemajuan teknologi dengan segala implementasinya ternyata banyak membawa berbagai persoalan yang rumit, termasuk didalamnya menyangkut masalah ketenagakerjaan.

Meningkatnya jumlah angkatan kerja setiap tahunnya merupakan keuntungan, sekaligus tantangan yang dihadapi pemerintah dan bangsa Indonesia di dalam melaksanakan pembangunan nasional. Manusia sebagai salah satu sumber daya merupakan modal dasar pembangunan, sebagai motor penggerak dari mekanisme kerja dalam proses produksi, disamping sebagai sasaran dari hasil produksi itu sendiri. Besarnya jumlah menimbulkan masalah yang kompleks dan mencakup beberapa sektor yang terkait didalamnya, antara lain sektor pendidikan, karena dengan adanya kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi maka tenaga manusia dalam proses produksi banyak digantikan oleh mesin-mesin otomatis. Hal ini menunjukkan perlu adanya peningkatan

keterampilan, keahlian, serta spesialisasi sehingga dapat menjadi tenaga kerja yang terampil, siap pakai, kreatif dan inovatif.

Tentang perlindungan terhadap tenaga kerja yang berbunyi Jadi unsur manusia tetap masih memegang peranan yang penting dalam menjalankan roda industri. Manusia sebagai pekerja tidak terlepas dari resiko baik sosial maupun ekonomis yang secara langsung mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya penghasilan seorang pekerja.

Didalam Garis-Garis Besar Haluan Negara dicantumkan: Upaya peningkatan tenaga kerja perlu di tingkatkan melalui perbaikan syarat kerja termasuk upah, gaji, dan jaminan sosial, kondisi kerja, termasuk kesehatan dan lingkungan kerja, serta hubungan dalam rangka peningkatan kesejahteraan para pekerja secara menyeluruh.

Salah satu upaya perlindungan bagi para tenaga kerja adalah melalui penyelenggaraan jaminan sosial di perusahaan. Karena melalui program ini diharapkan dapat memberikan ketenangan kerja dan dampak positif terhadap usaha peningkatan disiplin dan produktifitas tenaga kerja.

Jaminan Sosial Tenaga Kerja ( Jamsostek ) adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia ( UU RI Nomor 3 Tahun 1992 ).



Yayasan Tenaga Kerja Indonesia ( YTKI ) disaat menyelenggarakan seminar telah di sepakati bahwa JAMSOSTEK merupakan tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu badan penyelenggaranya diharapkan berbentuk BUMN dan tidak diserahkan pada perusahaan swasta. Alasannya dikelola oleh pemerintah adalah :

- a. Penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja oleh BUMN dapat menciptakan kegotong royongan yang lebih efektif antara peserta muda dengan yang lebih tua, yang sehat dengan yang sakit dan yang berpenghasilan tinggi dengan yang berpenghasilan rendah.
- b. Pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah dapat di selenggarakan lebih mudah untuk menjamin solvabilitas badan penyelenggara dalam memenuhi kewajiban.
- c. Badan penyelenggara yang berpusat dapat lebih mudah menangani perpindahan peserta dari perusahaan atau daerah satu ke perusahaan daerah lain yang frekuensinya cukup tinggi.
- d. Penegakkan hukum dari program wajib yang merupakan ciri khas dari penyelenggaraan JAMSOSTEK dapat dilakukan lebih efisien.
- e. Dana dapat terpupuk secara efektif dengan pemanfaatanya yang lebih terkoordinasikan.
- f. Dapat ditekan sekecil mungkin bahaya kegagalan, ketidak mampuan dan kebangkrutan dari penyelenggaraan perlindungan yang bersifat dasar ini.<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> JAMSOSTEK , dihimpun oleh Redaksi Sinar Grafika, tahun 1994

Berbagai masalah-masalah yang ada dan tidak kalah pentingnya mengenai perlindungan tenaga kerja adalah adanya jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suatu jaminan yang merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan apalagi pada pekerja yang banyak melakukan kegiatan-kegiatan dalam suatu perusahaan. Perlindungan kesehatan sangat penting diperhatikan karena kesehatan merupakan sarana yang utama karena apabila pekerja dalam melaksanakan tugasnya dengan keadaan yang sehat maka hal ini akan secara langsung berdampak pada produktifitas kerja yang baik pula. Karena perlu diingat bentuk-bentuk perlindungan jaminan kesehatan sangat perlu diperhatikan karena hal ini perlu diberikan sebagai salah satu wujud dari perlindungan pekerja dalam aktvitasnya sehari-hari yang banyak mengandung resiko kerja hal itu menurut Undang-Undang nomor 3 tahun 1992 mengandung beberapa aspek antara lain :

- a. Bertujuan memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya.
- b. Merupakan penghargaan bagi pekerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan atau dimana mereka bekerja.

## **1.2. Pembatasan Masalah**

Sehubungan dengan adanya beberapa program jaminan tenaga kerja maka dalam penyusunan skripsi ini, penulis perlu mengadakan pembatasan-pembatasan, maksud diadakan pembatasan tersebut agar materi yang tersusun dalam skripsi ini tidak menyimpang dari judul, sehingga mudah dipahami.

Adapun pembahasan, membatasi pada bagaimana prosedur permintaan jaminan pemeliharaan kesehatan kerja pada karyawan pada PT. JAMSOSTEK ( PERSERO ) cabang kota Semarang, serta undang-undang yang menjadi dasar atau peraturan yang mengaturnya.

Mengenai lokasi penelitian, maka penulis secara langsung :

- a. Berusaha untuk mencari data-data secara langsung pada petugas atau karyawan pada PT. JAMSOSTEK ( PERSERO ) kota Semarang.
- b. Studi pustaka yaitu dengan mempelajari buku-buku atau literatur-literatur yang berhubungan dan mendukung pada laporan penulisan.

### **1.3. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana prosedur Permintaan jaminan pemeliharaan kesehatan kerja pada karyawan pada PT JAMSOSTEK cabang kota Semarang.

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui prosedur permintaan jaminan pemeliharaan kesehatan kerja pada karyawan di PT JAMSOSTEK cabang kota Semarang.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Disamping penelitian tersebut mempunyai tujuan yang jelas, maka penelitian juga harus mempunyai manfaat tertentu, yaitu :

### **1.5.1. Praktis**

- a. Memberikan masukan bagi instansi tersebut dalam masalah jaminan sosial tenaga kerja, khususnya dalam program jaminan pemeliharaan kesehatan.
- b. Mendorong penulis untuk melakukan penelitian dalam bidang hukum perlindungan tenaga kerja.
- c. Memberikan pengalaman baru bagi penulis dan sekaligus ikut mengembangkan kegiatan-kegiatan penelitian ilmu pengetahuan ilmu hukum pada umumnya.
- d. Diharapkan bahwa penelitian ini dapat sebagai tambahan bahan perpustakaan pada fakultas hukum Universitas Unissula Semarang.

### **1.5.2. Teoritis**

- a. Mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat selama kuliah di fakultas hukum Unissula Semarang.
- b. Membantu menambah pemikiran-pemikiran dibidang hukum ketenagakerjaan dan jaminan sosial.

## **1.6. Metode Penelitian**

### **1.6.1. Lokasi Penelitian**

Di dalam penulisan proposal ini, penulis memilih lokasi penelitian hanya di PT. JAMSOSTEK ( Persero ) kota Semarang yang digunakan sebagai obyek penelitian khususnya dalam hal pelayanan jaminan pemeliharaan kesehatan pada karyawan di PT. JAMSOSTEK cabang kota Semarang. Karena mengingat



begitu cepat pertumbuhan / pertambahan jumlah tenaga kerja dan luasnya permasalahan yang terjadi dalam kaitannya mengenai perlindungan dan peningkatan serta pelayanan jaminan sosial tenaga kerja, maka perlu adanya prosedur guna mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan yang akhirnya untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan karyawan dalam aktivitasnya sehari-hari pada PT. JAMSOSTEK.

### **1.6.2. Metode Pendekatan**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian hukum yang diterapkan dalam masyarakat pada umumnya, khususnya bagi tenaga kerja/ karyawan pada suatu perusahaan baik swasta atau badan usaha milik negara.

Penelitian ini juga termasuk penelitian hukum normatif sosiologis artinya menerapkan norma-norma atau peraturan – peraturan khususnya dalam perlindungan tenaga kerja.

### **1.6.3. Spesifikasi Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan cara diskriptif yaitu peneliti berusaha untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana prosedur permintaan pelayanan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi para karyawan yang ikut dalam program kepesertaan pada PT. JAMSOSTEK ( persero ) cabang kota Semarang.



#### 1.6.4. Sumber Data

Guna mendapatkan materi penelitian digunakan data-data penelitian, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

##### 1. Bahan hukum primer yaitu :

- a. Undang-undang No. 3 tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja ( lembaran negara RI tahun 1992 No. 14 tanggal 17 februari 1992.
- b. Peraturan pemerintah No. 14 tahun 1993 tentang penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja ( lembaran negara RI No. 20 tahun 1993 tanggal 27 februari 1993.
- c. Keputusan Presiden RI Nomor 22 tahun 1993 tentang penyakit yang timbul karena hubungan kerja tanggal 27 Februari 1993.
- d. Peraturan Menteri tenaga kerja No. 5 / MEN / tentang petunjuk teknis pendaftaran kepersertaan pembayaran iuran, pembayaran santunan dan pelayanan jamsostek tanggal 27 Februari 1993.

##### 2. Bahan hukum sekunder

Bahan-bahan, wawancara yang digunakan di lapangan yang ada hubungannya dengan program jaminan sosial tenaga kerja.

##### 3. Bahan hukum tersier

Kamus buku-buku mengenai masalah tenaga kerja dan aspek-aspeknya.

### 1.6.5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan, sedang yang di maksud dengan metode penelitian adalah cara utam yang di gunakan untuk mencapai suatu tujuan di dalam penelitian yang menggunakan alat-alat tertentu.

Di dalam pengumpulan data ini kita menggunakan data primer, sekunder dan tersier. Adapun masing-masing data ini dapat di jelaskan sebagai berikut :

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung di lapangan atau obyek penelitian yang dalam hal ini berada di PT. JAMSOSTEK ( Persero ) cabang kota semarang. Untuk mendapatkan data primer itu di gunakan alat pengumpulan data yaitu :

##### a. Observasi

Observasi yaitu alat pengumpulan data peneliti secara langsung mengamati gejala-gejala yang berbeda dan di catat secara sistematika dan untuk di identifikasi.

##### b. Wawancara

Wawancara yaitu alat pengumpulan data di mana penulis mengadakan wawancara secara langsung pada pejabat di PT. JAMSOSTEK ( Persero ) cabang kota Semarang.

## 2. Bahan hukum sekunder

Wawancara yang digunakan di lapangan khususnya di PT JAMSOSOTEK ( Persero ) cabang kota Semarang.

## 3. Bahan hukum tersier

- a. Kamus, buku mengenai masalah tenaga kerja dan aspek-aspek lainnya.
- b. Ensiklopedi yang ada hubungannya dengan program jaminan sosial tenaga kerja.

## 4. Variable data – data Yang Di Kumpulkan

Variable data yang di kumpulkan dalam penelitian ini dapat di sajikan sebagai berikut :

### a. Pengertian jaminan sosial tenaga kerja.

Adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang dan tunjangan serta pelayanan sebagai pengganti terganggunya sebagian penghasilan yang hilang / berkurang karena sakit, hamil, dan berbagai penyakit yang timbul karena hubungan kerja.

### b. Pengertian jaminan pemeliharaan kesehatan.

c. Syarat – syarat apa saja yang harus di penuhi agar mendapat jaminan pelayanan pemeliharaan kesehatan bagi karyawan yang bekerja pada suatu perusahaan di PT Jamsostek ( Persero ) Cabang kota Semarang.

Hal tersebut diatas masing – masing dapat di perjelas lagi dengan data yang di dapatkan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Pengertian jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan hukum dari pemerintah untuk melindungi kepentingan-kepentingan dari tenaga kerja/karyawan itu sendiri agar mendapat perhatian, seperti : jaminan kecelakaan, jaminan hari tua, jaminan pemeliharaan kesehatan, dan lain-lain.
- b. Pengertian sistem dan prosedur permintaan jaminan pemeliharaan kesehatan adalah : cara-cara atau langkah-langkah yang harus ditempuh agar mendapat pelayanan jaminan pemeliharaan kesehatan.
- c. Syarat-syarat yang harus ditempuh agar mendapat pelayanan jaminan pemeliharaan kesehatan, bagi pengusaha harus ikut serta mendaftarkan tenaga kerjanya pada PT JAMSOSTEK PERSERO, memberikan iuran yang seluruhnya ditanggung oleh pengusaha.

#### **1.6.6 Metode Analisis**

Data-data yang terkumpul dari penelitian akhirnya dianalisis secara kualitatif yaitu dengan membandingkan konteks penelitian dengan teori-teori hukum.